



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 282/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN MEKANISME DEBAT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Mekanisme Debat Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN MEKANISME DEBAT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Tahun 2020.

KEDUA : Mekanisme Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum



(VINTO ASKARI)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 282/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN MEKANISME DEBAT PASANGAN CALON  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**MEKANISME DEBAT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Tema : Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kebangsaan  
 Waktu : 120 Menit

Acara	Uraian
Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembawa Acara</li> <li>- Indonesia Raya</li> <li>- Sambutan Ketua KPU Pessel</li> <li>- Profil Daerah dan Profil KPU</li> <li>- Profil Pasangan Calon</li> <li>- Profil Moderator</li> <li>- Profil Tim Penyusun Materi Debat</li> </ul>
Segmen I	Penyampaian Visi dan Misi oleh setiap Pasangan Calon. Waktu 3 menit.
Segmen II	<p style="text-align: center;">Pendalaman Visi, Misi dan Program.            Sub Tema: Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Pertanyaan dibuat oleh Tim Penyusun Materi Debat. Setiap Paslon dibuatkan Pertanyaan A dan B. Paslon diminta memilih amplop berisi pertanyaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 2.</li> <li>- Paslon 2 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 3 dan 1 menanggapi (1 menit/Paslon)</li>   <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 3.</li> <li>- Paslon 3 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 1 dan 2 menanggapi (1 menit/Paslon)</li>   <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 1.</li> <li>- Paslon 1 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 2 dan 3 menanggapi (1 menit/Paslon)</li> </ul>
Segmen III	<p style="text-align: center;">Pendalaman Visi, Misi dan Program.            Sub Tema : Pelayanan Publik</p> <p>Pertanyaan dibuat oleh Tim Penyusun Materi Debat. Setiap Paslon dibuatkan Pertanyaan A dan B. Paslon diminta memilih amplop berisi pertanyaan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 3</li> <li>- Paslon 3 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 1 dan 2 menanggapi (1 menit/Paslon)</li>   <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 1.</li> <li>- Paslon 1 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 2 dan 3 menanggapi (1 menit/Paslon)</li>   <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 2.</li> <li>- Paslon 2 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 3 dan 1 menanggapi (1 menit/Paslon)</li> </ul>
Segmen IV	<p style="text-align: center;">Pendalaman Visi, Misi dan Program. Sub Tema: Agama, Budaya dan Keberagaman</p> <p>Pertanyaan dibuat oleh Tim Penyusun Materi Debat. Setiap Paslon dibuatkan Pertanyaan A dan B. Paslon diminta memilih amplop berisi pertanyaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 1</li> <li>- Paslon 1 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 2 dan 3 menanggapi (1 menit)</li>   <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 2.</li> <li>- Paslon 2 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 3 dan 1 menanggapi (1 menit/Paslon)</li>   <li>- Moderator bertanya kepada Paslon 3.</li> <li>- Paslon 3 Menjawab (2 menit)</li> <li>- Paslon 1 dan 2 menanggapi (1 menit/Paslon)</li> </ul>
Segmen V	<p style="text-align: center;">Tanya Jawab dan Sanggahan Antar Pasangan Calon serta Pernyataan Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paslon 2 menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Paslon 3 dan 1. (1 menit)</li> <li>- Paslon 3 dan 1 menjawab. ( 1 menit/Paslon)</li> <li>- Paslon 2 Menanggapi jawaban Paslon 3 dan 1. (1,5 menit/Paslon)</li>   <li>- Paslon 3 menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Paslon 1 dan 2. (1 menit)</li> <li>- Paslon 1 dan 2 menjawab. ( 1 menit/Paslon)</li> <li>- Paslon 3 Menanggapi jawaban Paslon 1 dan 2. (1,5 menit/Paslon)</li>   <li>- Paslon 1 menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Paslon 2 dan 3. (1 menit)</li> <li>- Paslon 2 dan 3 menjawab. ( 1 menit/Paslon)</li> <li>- Paslon 1 Menanggapi jawaban Paslon 2 dan 3. (1,5 menit/Paslon)</li> </ul>

	Pernyataan Penutup
	- Paslon 3 (1 menit) - Paslon 2 (1 menit) - Paslon 1 (1 menit)
Penutup	- Lagu Bagimu Negeri

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum



(VINTO ASKARI)